



PENETAPAN

Nomor: 401/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tidak bekeja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai “Pemohon I”. Disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandung yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni : **ANAK 1**, umur 1 bulan 15 hari, agama Islam, Pendidikan - pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Dusun Gombang RT. 39 RW. 05 Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang,

Dan

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 401/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama : **ARIPIN bin BISO** (selanjutnya disebut sebagai suami) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kab. Malang Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/39/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
- MUHAMMAD YASIN ILHAM ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 suami Pemohon I bernama **ARIPIN bin BISO** telah meninggal dunia karena sakit radang paru-paru selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa ayah Pewaris bernama BISO telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 29 Pebruari 1996;
5. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus tunjangan pesangon dan tunjangan pensiun atas nama **ARIPIN bin BISO** sewaktu bekerja di Korea oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup membayar biaya berperkara sesuai dengan hukum berlaku;

Bahwa para Pemohon berdasarkan dalil-dalil diatas membutuhkan penetapan ahli waris, maka para Pomohon mohon penetapan ahli waris kepada Ketua PA Kab. Malang yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris **ARIPIN bin BISO** adalah : 1. **SUHARTATIK binti MANERI**, 2. **MUHAMMAD YASIN ILHAM ARIFIN bin ARIPIN**, dan 3. **LASINEM binti KARTOLEGIJO**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No : 470/32/421.615.007/2011 tanggal 30 Mei 2011 (Bukti P.1);
- b. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang tanggal 16 Juni 2010 (Bukti P.2);
- c. Fotokopy Surat Kematian dari Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No : 470/05.421.715.007/11 tanggal 25 Maret 2011 (Bukti P.3);
- d. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama JUMAIN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang No : 3507292605050004 tanggal 25 April 2011 (Bukti P.4);
- e. Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang No : 404/6/1974 tanggal 03 Agustus 1974 (Bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama SUHARTATIK dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang No : 3507034101820040 tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P.6);
- g. Fotokopy Kartu tanda Penduduk atas nama LASINEM dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang No : 3507204103550008 tanggal 08 April 2011 (Bukti P.7);
- h. Surat Keterangan Kepala Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang No : 470/30/421.615.007/2011 tanggal 08 Mei 2011 (Bukti P.8);

Menimbang, bahwa seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan maupun karena hubungan pertalian nasab dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pewaris **ARIPIN bin BISO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2011 telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut : **SUHARTATIK binti MANERI** sebagai isteri dan **MUHAMMAD YASIN ILHAM ARIFIN bin ARIPIN**, sebagai anak serta **LASINEM binti KARTO LEGIJO**, sebagai ibu Pewaris dan ternyata para Pemohon lebih dekat derajatnya dengan si Pewaris sebagaimana qoidah :

$$Gvp\hat{U}^{-}\hat{U}^{-}E_{\cdot}\hat{A}^{3/4}q\tilde{a}\pm R\times^{-}\cdot^{-}Rvp\hat{U}^{-}\hat{a}\tilde{o}Pj\zeta$$

Menimbang, bahwa Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas, karena ayah Pewaris meskipun sebagai ahli waris Pewaris, namun dia meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris **ARIPIN bin BISO** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai ahli waris ARIPIIN bin BISO adalah : 1. SUHARTATIK binti MANERI 2. MUHAMMAD YASIN ILHAM ARIFIN bin ARIPIIN dan 3. LASINEM binti KARTO LEGIJO;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-